



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Rosbal;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Kroy, RT 006/RW 002, Kelurahan Krooy,
Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Petrus Rosbal ditahan dalam dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahatir Rahayaan, S. H, berdasarkan penetapan Majelis hakim nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Petrus Rosbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679;
 - 1 (satu) set batok depan warna hitam beserta lampu;
 - 1 (satu) set batok speedometer warna hitam;
 - 1 (satu) buah kap depan bagian tengah/dasi depan warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
 - 1 (satu) buah kap plastik depan samping kanan warna biru;
 - 1 (satu) buah kap plastik depan samping kiri warna biru;
 - 1 (satu) buah body plastik samping kanan warna hitam;
 - 1 (satu) buah body plastik samping kiri warna hitam;
 - 1 (satu) buah dashboard tengah warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu belakang;
 - 1 (satu) buah dashboard belakang warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP; dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rumah kunci motor warna silver.

Dikembalikan kepada Saksi Sutiardi.

5. Menetapkan agar terdakwa Petrus Rosbal membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Petrus Rosbal (untuk selanjutnya disebut "terdakwa"), pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Sapta Taruna Krooy, RT 015/RW 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana (rumah saksi Sutiardi) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula pada waktu minum minuman beralkohol bersama-sama teman terdakwa di Pos Lalu Lintas di Jalan Casuarina, Kabupaten Kaimana pada Rabu, 17 Januari 2024. Setelah terdakwa selesai minum minuman beralkohol bersama teman-teman terdakwa di Pos Lalu Lintas di Jalan Casuarina, Kabupaten Kaimana, terdakwa berjalan kaki meninggalkan teman-teman terdakwa untuk menuju Jalan Belakang Pasar dari arah Jalan Kasuarina dengan tujuan untuk mencuri suatu barang yang akan dijual atau digunakan oleh terdakwa. Terdakwa berjalan menyusuri lorong di samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana hingga tiba di Jalan Sapta Taruna. Selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan ke arah Kafe Janji Jiwa hingga berhenti di depan rumah saksi Sutiardi.

- bahwa di depan rumah saksi Sutardi, terdakwa melihat terdapat 2 (dua) unit motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679 milik saksi Sutiardi sedang terparkir di halaman atau pekarangan rumah saksi Sutiardi yang dikelilingi oleh pagar tertutup yang terbuat dari kayu setinggi 1 (satu) meter. Melihat hal tersebut, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor milik saksi Sutiardi dengan niat untuk dimiliki dan digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat situasi dan kondisi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman yang mana saat itu sudah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa mendekati pagar rumah milik saksi Sutiardi dan kemudian membuka pagar tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area halaman atau pekarangan rumah milik saksi Sutiardi dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679 yang dalam keadaan terkunci stang. Karena kunci stang motor tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa mencoba dengan memaksa memutar berlawanan arah stang motor tersebut dan akhirnya kunci stang motor tersebut terbuka. Selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman atau pekarangan rumah saksi Sutiardi dan kemudian terdakwa menutup kembali pintu pagar rumah saksi Sutiardi. Kemudian terdakwa mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemilik motor. Hingga sampai di lorong samping Masjid yang berada tidak jauh dari rumah saksi Sutiardi, terdakwa berhenti dan membongkar kabel kontak motor tersebut yang sudah dalam keadaan tidak tertutupi oleh body motor dengan tujuan untuk menyalakan motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak motor tersebut menggunakan tangannya sendiri dan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut hingga motor tersebut menyala. Akhirnya motor dapat menyala dan kemudian terdakwa langsung mengendarai motor tersebut pergi menuju rumah terdakwa. Hingga sampai pada jembatan dekat rumah terdakwa, dikarenakan terdakwa sedang mabuk maka terdakwa terjatuh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



dan masuk ke parit. Kemudian terdakwa mengangkat motor tersebut dari parit dan mendorong kembali motor tersebut hingga sampai di rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa parkir di halaman belakang rumah terdakwa agar tidak terlihat oleh orang sekitar;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Sutiardi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Petrus Rosbal (untuk selanjutnya disebut "terdakwa"), pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Sapta Taruna Krooy, RT 015/RW 003, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana (rumah saksi Sutiardi) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula pada waktu minum minuman beralkohol bersama-sama teman terdakwa di Pos Lalu Lintas di Jalan Casuarina, Kabupaten Kaimana pada Rabu, 17 Januari 2024. Setelah terdakwa selesai minum minuman beralkohol bersama teman-teman terdakwa di Pos Lalu Lintas di Jalan Casuarina, Kabupaten Kaimana, terdakwa berjalan kaki meninggalkan teman-teman terdakwa untuk menuju Jalan Belakang Pasar dari arah Jalan Kasuarina dengan tujuan untuk mencuri suatu barang yang akan dijual atau digunakan oleh terdakwa. Terdakwa berjalan menyusuri lorong di samping Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana hingga tiba di Jalan Sapta Taruna. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah Kafe Janji Jiwa hingga berhenti di depan rumah saksi Sutiardi.
- bahwa di depan rumah saksi Sutiardi, terdakwa melihat terdapat 2 (dua) unit motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679 milik saksi Sutiardi sedang terparkir di halaman atau pekarangan rumah saksi Sutiardi yang dikelilingi oleh pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang terbuat dari kayu setinggi 1 (satu) meter. Melihat hal tersebut, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor milik saksi Sutiardi dengan niat untuk dimiliki dan digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melihat situasi dan kondisi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman yang mana saat itu sudah sekitar pukul 03.00 WIT, terdakwa mendekati pagar rumah milik saksi Sutiardi dan kemudian membuka pagar tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area halaman atau pekarangan rumah milik saksi Sutiardi dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679 yang dalam keadaan terkunci stang. Karena kunci stang motor tersebut tidak bisa dibuka, terdakwa mencoba dengan memaksa memutar berlawanan arah stang motor tersebut dan akhirnya kunci stang motor tersebut terbuka. Selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman atau pekarangan rumah saksi Sutiardi dan kemudian terdakwa menutup kembali pintu pagar rumah saksi Sutiardi. Kemudian terdakwa mendorong dan membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemilik motor. Hingga sampai di lorong samping Masjid yang berada tidak jauh dari rumah saksi Sutiardi, terdakwa berhenti dan membongkar kabel kontak motor tersebut yang sudah dalam keadaan tidak tertutupi oleh body motor dengan tujuan untuk menyalakan motor tersebut. Kemudian terdakwa memutuskan kabel kontak motor tersebut menggunakan tangannya sendiri dan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut hingga motor tersebut menyala. Akhirnya motor dapat menyala dan kemudian terdakwa langsung mengendarai motor tersebut pergi menuju rumah terdakwa. Hingga sampai pada jembatan dekat rumah terdakwa, dikarenakan terdakwa sedang mabuk maka terdakwa terjatuh dan masuk ke parit. Kemudian terdakwa mengangkat motor tersebut dari parit dan mendorong kembali motor tersebut hingga sampai di rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa parkir di halaman belakang rumah terdakwa agar tidak terlihat oleh orang sekitar;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Sutiardi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutiardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 03.05 WIT bertempat rumah saksi beralamat di Jalan Sapta Taruna RT.015/RW.003 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama lengkap Terdakwa yang biasa saksi kenal dengan panggilan Pice, tetapi setelah kejadian pencurian barulah saksi mengetahui nama lengkap Terdakwa adalah Petrus Rosbal;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Plat Polisi DD 5159 CP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 01.16 Wit, saksi sempat keluar dari dalam rumah untuk menutup pintu pagar di teras rumah tempat saksi tinggal dan memarkirkan kendaraan Sepeda Motor milik saksi, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, kemudian saksi bangun sekitar pukul 06.00 WIT lalu pada pukul 06.30 WIT saksi membuka pintu rumah saksi, pada saat saksi membuka pintu rumah, saksi melihat kendaraan Sepeda Motor sudah tidak ada, kemudian saksi memanggil istri saksi yang saat itu berada di dalam rumah, sehingga istri saksi keluar melewati pintu depan rumah dan melihat kendaraan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, setelah itu istri kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil Handphone milik istrinya saksi, membuka Handphone dan melihat CCTV yang berada di rumah milik saksi melalui Handphone istri saksi, pada pukul 03.02 WIT Terdakwa kelihatan jalan kaki menuju sepeda motor milik saksi. CCTV yang berada di rumah saksi tidak bisa merekam secara otomatis, hanya mengambil gambar secara otomatis, apabila merekam harus secara manual dan CCTV tersebut tidak bisa menyimpan file Video. Pada pukul 03.04 WIT masih terlihat gambar knalpot sepeda motor milik saksi, pada pukul 03.06 WIT sepeda motor milik saksi dan kaki Terdakwa sudah tidak terlihat lagi, pada pukul 07.00 WIT saksi pergi untuk mencari sepeda motor milik saksi sampai dengan Pukul 13.00 WIT Korban kembali ke rumah karena tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



menemukan sepeda motor milik saksi, saksi terus menerus mencari namun tidak menemukannya, sehingga pada tanggal 20 Januari 2024 barulah saksi datang ke Mapolres Kaimana di bagian SPKT untuk membuat laporan Polisi terhadap kejadian Pencurian yang sudah di alami oleh saksi, setelah beberapa hari saksi mencari namun belum menemukannya tepatnya pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WIT teman saksi yang bernama Muhammad Hismullah alias Cibung menelepon melalui Handphone saksi dan memberitaukan kepada saksi bahwa motor milik saksi telah dilihat oleh temannya bernama Mardani di sekitaran Jalan Kasuarina pada saat itu Muhammad Hismullah alias Cibung memberitaukan kepada saksi bahwa Sepeda Motor yang dilihat oleh Mardani sama persis Sepeda Motor Milik saksi setelah itu Muhammad Hismullah alias Cibung Memutuskan panggilan telepon, selang beberapa menit Muhammad Hismullah alias Cibung kembali menelepon melalui Handphone saksi dengan mengatakan "coba Kakak kirim Nomor mesin" dan saksi mengatakan "tidak usah saya sebut saja nomor mesin 2P2969154" setelah itu Muhammad Hismullah alias Cibung mengecek lagi nomor mesin motor saksi yang terparkir di rumah terdakwa Petrus Rosbal pada waktu Muhammad Hismullah alias Cibung dan Mardani mengecek/melihat Nomor Mesin sama persis yang saksi sebutkan setelah itu Muhammad Hismullah alias Cibung dan Mardani langsung mengambil Motor tersebut dan membawahnya ke rumah saksi dalam keadaan motor saksi sudah tidak ada body-body motor sisa rangka, mesin, pelek dan Ban, setelah itu saksi melaporkan ke Mapolres Kaimana pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 08.00 WIT bahwa motor saksi telah di temukan;

- Bahwa pagar rumah tidak dikunci tapi pagar tersebut ada dikancing;
- Bahwa harga motor pada saat saksi beli kurang lebih Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa motor saksi masih berada di Polres dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa motor tersebut saksi gunakan untuk antar barang dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa kunci motor itu standar saja namun tidak di dikunci leher;
- Bahwa setelah motor saksi di curi, subreker yang tadinya warna merah sekarang berubah warna menjadi hitam;
- Bahwa motor tersebut surat-suratnya lengkap dan atas nama bapak mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jedah waktu sampai motor ditemukan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah motor hilang sudah rusak kunci kontaknya;
- Bahwa selama motor hilang aktivitas saksi menggunakan sepeda motor yang lain milik istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardani La Ode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adanya kehilangan motor;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari korban sendiri;
- Bahwa pada hari rabu sekitar pukul 23.00 WIT saksi sedang duduk di Jalan Casuarina tepatnya di barbershop datanglah saudara Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung tepatnya di depan jalan casuarina di depan barbershop saksi mengampiri Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung dan saksi menanyakan "mau kemana bang" dan dijawab oleh Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung "ada jalan cari motor yang hilang" dan saksi menanyakan lagi "Motor apa yang hilang" dan di jawab oleh Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung "Motor Jupiter z sudah di lepas Body-body sama Knalpot Standar pelek Ruji lingkaran Chrom" setelah saksi dan Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung selesai berbicara, Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung pergi meninggalkan saksi di tempat barbershop, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitran pukul 03.30 WIT saksi melihat ciri-ciri motor yang pernah Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung beritahukan, pada saat itu saksi langsung mengendarai motor dan mengikuti ciri-ciri motor yang pernah Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung beritahukan, saksi mengikuti dari Barbershop, memasuki lorong yang di samping Barbershop sebelah kiri sambil Saksi mengikuti dan saksi menelepon Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung dan kami berbicara lewat telepon dan Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung mengatakan "coba ikuti motor itu" tepatnya di depan SMP Negeri Tiga Kaimana saksi memasuki lorong yang ada di depan SMP Negeri Tiga Kaimana, saksi berhenti di belakang Toko Bangunan antara dan saksi memikirkan motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



lalu saksi memasuki jalan setapak sebelah kiri kemudian saksi mencoba mencari motor yang pernah Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung bilang kepada saksi, setelah itu saksi melihat motor tersebut dan saksi menyalakan senter handphone sambil menelepon Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung, tidak lama kemudian Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung datang di tempat saksi memikirkan Motor, setelah itu saksi kembali ke tempat saksi memikirkan motor dan saksi ketemu Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung, pada saat itu Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung mellihatkan Foto STNK dan saksi kembali lagi mengecek motor tersebut dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dan pada saat itu nomor mesin dan nomor rangka ternyata sama sambil saksi mengatakan lewat telpon kepada Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung dan Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung mengatakan lewat telpon "dorong Motor Sudah" setelah itu saksi mendorong motor tersebut keluar dari jalan setapak menuju Lorong depan Smp Negeri Tiga tepatnya di belakang toko bangunan antara dan Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung bersama saksi pergi mengembalikan kepada saksi Sutiardi tepatnya di rumah saksi Sutiardi yang beralamat di jalan Sapta Taruna, saksi dan Muhammad Nur Hizbullah Jusmin alias cibung menyerahkan motor tersebut kepada saksi Sutiardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 03.05 WIT bertempat di Jalan Sapta Taruna Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 WIT, awalnya Terdakwa dari jalan Kasuarina dengan berjalan kaki menuju di jalan belakang pasar, Terdakwa melewati lorong samping Kantor Dinas Kesehatan setelah Terdakwa lewati lorong tersebut Terdakwa tiba di jalan Sapta taruna dan Terdakwa berjalan ke arah Kafe janji jiwa berdiri dan berhenti persis di depan rumah Korban, pada saat itu Terdakwa melihat ke arah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Terdakwa melihat dua unit sepeda motor yang terparkir di dalam halaman/perkarangan rumah Korban yang tepatnya di area jalan Rumah Korban yang di halangi sebuah pagar yang terbuat dari Kayu, kemudian Terdakwa merasa situasi aman Terdakwa mendekati pagar rumah milik Korban dan berdiri persis di pintu pagar rumah Korban, Terdakwa membuka Pintu Pagar rumah milik Korban dan Pintu Pagar rumah milik Korban tidak dalam keadaan terkunci, Terdakwa masuk halaman/perkarangan rumah milik Korban, Terdakwa mendekati motor Yamaha Jupiter Z, Stir motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang tetapi Terdakwa mencoba membuka kunci leher/stang motor milik Korban dengan cara Terdakwa memaksa memutar Stir motor tersebut, setelah kunci leher sepeda motor Korban sudah tidak terkunci, Terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah milik Korban melalui Pintu Pagar rumah dan Terdakwa persis berhenti di depan pintu pagar tersangka menutup kembali pintu pagar, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan Raya Terdakwa berhenti di depan rumah Korban, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menyembarangi jalan dan berhenti persis di depan bangunan mesjid dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong motor tersebut memasuki Lorong samping Bangunan Mesjid sebelah kiri sekitaran lima meter dari jalan raya Terdakwa berhenti dan Terdakwa membongkar kabel-kabel kontak dan Terdakwa memutuskan kabel tersebut untuk menyambungkan kembali agar sepeda motor milik Korban dapat menyala, setelah motor milik Terdakwa menyala Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut keluar dari lorong samping mesjid ke jalan raya berbelok ke sebelah kanan Sapta taruna, Terdakwa melewati kafe janji jiwa setelah Terdakwa melewati kafe tersebut sesampainya di pertigaan di jalan sapta taruna Terdakwa berbelok kiri ketika sampai di pertigaan depan kantor bupati, Terdakwa belok kanan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai di pertigaan Tugu Elang, Terdakwa belok kiri di jalan kasuarina sesampainya Terdakwa di samping toko solata Terdakwa berbelok kanan dan melewati lorong tersebut, sesampainya Terdakwa di depan sekolah SMP Negeri 3 Kaimana Terdakwa berbelok kiri masuk ke jalan pemuda Krooy, setelah Terdakwa memasuki lorong ke rumah Terdakwa, pada saat melewati jembatan motor yang Terdakwa kendaraai terjatuh ke masuk ke Got/parit hingga motor tersebut di bagian Spakbor depan pecah setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengangkat motor tersebut dari dalam Got/parit dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang rumah Terdakwa melewati samping kanan rumah Terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.30 WIT Terdakwa bangun setelah Terdakwa bangun Terdakwa pergi makan sesudah Terdakwa selesai makan, Terdakwa membongkar kendaraan motor milik Korban dari Body-body sampe kelihatan rangka dan mesin, setelah itu Terdakwa mencat bagian Shockbreker motor milik Korban yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam menggunakan pilox dan Terdakwa juga menchat batok depan kendaraan sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna biru menjadi hitam menggunakan pilox, pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengendarai motor tersebut sekitaran jalan kasuarina setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, pada tanggal 18 Januari 2024 pada pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan lagi motor tersebut untuk pergi beli minuman beralkhol (Sopi), setelah Terdakwa membeli Minuman Beralkhol (sopi) Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menaruh motor tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menaruh di samping kiri dari dua rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa masih pakai motor tersebut dan Terdakwa masih taruh motor tersebut di tempat yang sama, pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT ada yang menggunakan kendaraan sepeda motor milik Korban yang Terdakwa ambil tanpa Terdakwa ketahui, pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali mengecek motor milik Korban tetapi motor tersebut sudah tidak ada, pada tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 07.00 WIT Terdakwa dengar informasi kalau motor tersebut sudah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan cara paksa patahkan stang motor lalu cabut kabel dan disambungkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menyalahkan motor tanpa menggunakan kunci karena Terdakwa pernah kerja otomotif;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anjing untuk Terdakwa bunuh lalu Terdakwa melihat motor korban timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2018;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679;
2. 1 (satu) set batok depan warna hitam beserta lampu;
3. 1 (satu) set batok speedometer warna hitam;
4. 1 (satu) buah kap depan bagian tengah/dasi depan warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
5. 1 (satu) buah kap plastik depan samping kanan warna biru;
6. 1 (satu) buah kap plastik depan samping kiri warna biru; 1 (satu) buah body plastik samping kanan warna hitam;
7. 1 (satu) buah body plastik samping kiri warna hitam;
8. 1 (satu) buah dashboard tengah warna hitam;
9. 1 (satu) buah lampu belakang;
10. 1 (satu) buah dashboard belakang warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
11. 1 (satu) buah rumah kunci motor warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 WIT, awalnya Terdakwa dari jalan Kasuarina berjalan kaki menuju jalan belakang pasar, Terdakwa melewati lorong samping Kantor Dinas Kesehatan setelah Terdakwa lewati lorong tersebut Terdakwa tiba di jalan Sapta taruna lalu Terdakwa berjalan ke arah Kafe janji jiwa berdiri dan berhenti persis di depan rumah saksi Sutiardi, pada saat itu Terdakwa melihat ke arah rumah saksi Sutiardi dan melihat dua unit sepeda motor yang terparkir di dalam halaman/perkarangan rumah saksi Sutiardi tepatnya di area jalan Rumah saksi Sutiardi yang di halangi sebuah pagar yang terbuat dari Kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa situasi aman lalu mendekati pagar rumah milik saksi Sutiardi dan berdiri persis di pintu pagar rumah saksi Sutiardi, Terdakwa membuka pintu pagar rumah milik saksi Sutiardi yang dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa masuk halaman/perkarangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi Sutiardi lalu mendekati motor Yamaha Jupiter Z, Stir motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang tetapi Terdakwa mencoba membuka kunci leher/stang motor milik Korban dengan cara Terdakwa memaksa memutar Stir motor tersebut, setelah kunci leher sepeda motor saksi Sutiardi tidak terkunci, Terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah milik saksi Sutiardi melalui pintu pagar rumah lalu menutup kembali pintu pagar tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menyebrangi jalan dan berhenti di depan bangunan mesjid, kemudian Terdakwa kembali mendorong motor tersebut memasuki Lorong samping Bangunan Mesjid sebelah kiri sekitaran lima meter dari jalan raya selanjutnya Terdakwa berhenti dan membongkar kabel-kabel kontak lalu Terdakwa memutuskan kabel tersebut untuk menyambungkan kembali agar sepeda motor milik saksi Sutiardi dapat menyala, setelah motor milik saksi Sutiardi menyala Terdakwa langsung menggendarai motor tersebut keluar dari lorong samping mesjid ke jalan raya berbelok ke sebelah kanan Sapta taruna dan melewati kafe janji jiwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda motor tersebut berkeliling di beberapa tempat hingga akhirnya Terdakwa masuk ke jalan pemuda Krooy dan pada saat melewati jembatan motor yang Terdakwa kendarai terjatuh ke Got/parit hingga motor tersebut di bagian Spakbor depan pecah setelah itu Terdakwa mengangkat motor tersebut dari dalam Got/parit lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang rumah Terdakwa melewati samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.30 WIT Terdakwa membongkar kendaraan motor milik saksi Sutiardi dari Body-body sampe kelihatan rangka dan mesin, setelah itu Terdakwa mencat bagian Shockbreker motor milik saksi Sutiardi yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam menggunakan pilox dan Terdakwa juga menchat batok depan kendaraan sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna biru menjadi hitam menggunakan pilox, selanjutnya pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengendarai motor tersebut sekitaran jalan kasuarina lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan lagi motor tersebut untuk pergi beli minuman beralkhol (Sopi), setelah Terdakwa membeli Minuman Beralkhol (sopi) Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menaruh motor tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menaruh di samping kiri dari dua rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa masih menggunakan motor tersebut dan Terdakwa masih taruh motor tersebut di tempat yang sama hingga pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT ada yang menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Sutiardi yang Terdakwa ambil tanpa Terdakwa ketahui, sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali mengecek motor milik saksi Sutiardi tetapi motor tersebut sudah tidak ada dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa dengar informasi kalau motor tersebut sudah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Sutiardi sebagai pemilik motor untuk mengambil dan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Petrus Rosbal yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 WIT, awalnya Terdakwa dari jalan Kasuarina berjalan kaki menuju jalan belakang pasar, Terdakwa melewati lorong samping Kantor Dinas Kesehatan setelah Terdakwa lewati lorong tersebut Terdakwa tiba di jalan Sapta taruna lalu Terdakwa berjalan kearah Kafe janji jiwa berdiri dan berhenti persis di depan rumah saksi Sutiardi, pada saat itu Terdakwa melihat ke arah rumah saksi Sutiardi dan melihat dua unit sepeda motor yang terparkir di dalam halaman/perkarangan rumah saksi Sutiardi tepatnya di area jalan Rumah saksi Sutiardi yang di halangi sebuah pagar yang terbuat dari Kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merasa situasi aman lalu mendekati pagar rumah milik saksi Sutiardi dan berdiri persis di pintu pagar rumah saksi Sutiardi, Terdakwa membuka pintu pagar rumah milik saksi Sutiardi yang dalam keadaan tidak terkunci, Terdakwa masuk halaman/perkarangan rumah milik saksi Sutiardi lalu mendekati motor Yamaha Jupiter Z, Stir motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang tetapi Terdakwa mencoba membuka kunci leher/stang motor milik Korban dengan cara Terdakwa memaksa memutar Stir motor tersebut, setelah kunci leher sepeda motor saksi Sutiardi tidak terkunci, Terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah milik saksi Sutiardi melalui pintu pagar rumah lalu menutup kembali pintu pagar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menyebrangi jalan dan berhenti di depan bangunan mesjid, kemudian Terdakwa kembali mendorong motor tersebut memasuki Lorong samping Bangunan Mesjid sebelah kiri sekitaran lima meter dari jalan raya selanjutnya Terdakwa berhenti dan membongkar kabel-kabel kontak lalu Terdakwa memutuskan kabel tersebut untuk menyambungkan kembali agar sepeda motor milik saksi Sutiardi dapat menyala, setelah motor milik saksi Sutiardi menyala Terdakwa langsung menggendarai motor tersebut keluar dari lorong samping mesjid ke jalan raya berbelok ke sebelah kanan Sapta taruna dan melewati kafe janji jiwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Sepeda motor tersebut berkeliling di beberapa tempat hingga akhirnya Terdakwa masuk ke jalan pemuda Krooy dan pada saat melewati jembatan motor yang Terdakwa kendarai terjatuh ke Got/parit hingga motor tersebut di bagian Spakbor depan pecah setelah itu Terdakwa mengangkat motor tersebut dari dalam Got/parit lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut ke belakang rumah Terdakwa melewati samping kanan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.30 WIT Terdakwa membongkar kendaraan motor milik saksi Sutiardi dari Body-body sampe kelihatan rangka dan mesin, setelah itu Terdakwa mencat bagian Shockbreker motor milik saksi Sutiardi yang awalnya berwarna merah menjadi warna hitam menggunakan pilox dan Terdakwa juga menchat batok depan kendaraan sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna biru menjadi hitam menggunakan pilox, selanjutnya pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengendarai motor tersebut sekitaran jalan kasuarina lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan lagi motor tersebut untuk pergi beli minuman beralkhol (Sopi), setelah Terdakwa membeli Minuman Beralkhol (sopi) Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menaruh motor tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menaruh di samping kiri dari dua rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa masih menggunakan motor tersebut dan Terdakwa masih taruh motor tersebut di tempat yang sama hingga pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT ada yang menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Sutiardi yang Terdakwa ambil tanpa Terdakwa ketahui, sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali mengecek motor milik saksi Sutiardi tetapi motor tersebut sudah tidak ada dan pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa dengar informasi kalau motor tersebut sudah diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Sutiardi sebagai pemilik motor untuk mengambil dan menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sutiardi dengan cara sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas dengan tidak adanya izin dari saksi Sutiardi sebagai pemilik, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum"**;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sutiardi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 03.00 WIT, yang terparkir di halaman rumah saksi Sutiardi dengan cara membuka pagar rumah saksi Sutiardi yang tidak terkunci lalu membuka kunci leher/stang motor milik saksi Sutiardi dengan cara Terdakwa memaksa memutar Stir motor tersebut, setelah kunci leher sepeda motor saksi Sutiardi tidak terkunci, lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah dan menutup kembali pagar rumah saksi Sutiardi selanjutnya Terdakwa membawa dan menguasai motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679;
- 1 (satu) set batok depan warna hitam beserta lampu;
- 1 (satu) set batok speedometer warna hitam;
- 1 (satu) buah kap depan bagian tengah/dasi depan warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
- 1 (satu) buah kap plastik depan samping kanan warna biru;
- 1 (satu) buah kap plastik depan samping kiri warna biru;
- 1 (satu) buah body plastik samping kanan warna hitam;
- 1 (satu) buah body plastik samping kiri warna hitam;
- 1 (satu) buah dashboard tengah warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu belakang;
- 1 (satu) buah dashboard belakang warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
- 1 (satu) buah rumah kunci motor warna silver;

yang terbukti merupakan milik saksi Sutiardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutiardi;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Rosbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha, jenis Jupiter Z, warna biru dan hitam, nomor polisi: DD 5159 CP, nomor mesin: 2P2969154, nomor rangka: MH32P20068K892679;
 - 1 (satu) set batok depan warna hitam beserta lampu;
 - 1 (satu) set batok speedometer warna hitam;
 - 1 (satu) buah kap depan bagian tengah/dasi depan warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
 - 1 (satu) buah kap plastik depan samping kanan warna biru;
 - 1 (satu) buah kap plastik depan samping kiri warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah body plastik samping kanan warna hitam;
- 1 (satu) buah body plastik samping kiri warna hitam;
- 1 (satu) buah dashboard tengah warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu belakang;
- 1 (satu) buah dashboard belakang warna hitam yang menempel plat nomor polisi: DD 5159 CP;
- 1 (satu) buah rumah kunci motor warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Sutiardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Indra Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lim Katandek, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)